

# ABSTRAK

## BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGAM SEMBAKO. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI.

2024

KBBINTAN NO.044 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.044:4 HLM

- KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGAM SEMBAKO.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Progam Sembako, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan progam sembako.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan progam sembako.

**CATATAN :** Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.